

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN
HIDUP BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (STUDI KASUS PENCEMARAN LIMBAH TAHU DI DESA
KALIPUCUNG KECAMATAN SANANKULON KABUPATEN BLITAR)**

Ilham Mahajaya¹

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249

Email : ilhammahajaya98@gmail.com

ABSTRACT

Enforcement of environmental law is an attempt to achieve an order or compliance with the rules and requirements in the provisions set by the central government and local governments that apply in general and individually. In fact, in the field there are still many environmental pollution factors, especially those caused by liquid waste. What is quite highlighted in the environmental pollution of the Blitar Regency is pollution originating from tofu waste. Kalipucung Village, Blitar Regency, as time goes by, there are many tofu businesses, this happens because of the increasingly rapid population growth and the progress of community development in Kalipucung Village, Blitar Regency. However, the tofu business that has arisen has caused problems, one of which is environmental pollution.

Keyword: *Enforcement, Pollution, Environment*

ABSTRAK

Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu upaya untuk mencapai suatu ketertiban atau ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berlaku secara umum maupun secara individual. Pada kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan faktor-faktor pencemaran lingkungan khususnya yang disebabkan oleh limbah cair. Yang cukup disorot dalam pencemaran lingkungan wilayah Kabupaten Blitar yaitu pencemaran yang berasal dari limbah tahu. Desa Kalipucung Kabupaten Blitar seiring berjalannya waktu banyak usaha tahu, hal ini terjadi karena semakin pesatnya pertumbuhan penduduk serta majunya perkembangan masyarakat di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar. Namun Usaha tahu yang muncul menimbulkan permasalahan salah satunya yaitu tentang Pencemaran lingkungan pada kenyataannya, pelaku usaha belum mengerti tentang bahayanya limbah tahu yang dapat merusak ekosistem air serta tanah yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat di sekitaran bantaran sungai Desa Kalipucung Kabupaten Blitar.

Kata Kunci : *Penegakan, Pencemaran, Lingkungan*

¹ Mahasiswa Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan bergantung pada keadaan alam, keadaan medan atau jelasnya dipengaruhi serta ditentukan oleh keadaan geografis suatu wilayah.² Kabupaten Blitar adalah kabupaten yang terkenal dengan pabrik-pabrik makanan ringan yang berbasis dirumahan (home industry). Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar memiliki banyak tempat pabrik pembuatan tahu,. Meskipun hanya berbasis pabrik dan tidak sebesar industri akan tetapi tetap diperlukan pengawasan dalam setiap kegiatan yang dilakukannya.

Pengertian mengenai pencemaran lingkungan hidup dalam ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup ialah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki beberapa jenis instrumen penegakan hukum lingkungan yaitu melalui instrument Hukum Administratif, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. ³

Pencemaran Lingkungan yang disebabkan limbah tahu terjadi di sungai wilayah Dusun Tegal Rejo Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, Selama ini masyarakat banyak yang mengeluhkan keruhnya air sungai dan bau busuk yang menyengat di wilayah sungai tersebut, Bahkan pada saat musim kemarau karena aliran sungai tidak begitu deras membuat bau sepanjang sungai tersebut sangat menyengat dan menimbulkan bau busuk. Terkait kasus permasalahan inilah yang diangkat penulis untuk dijadikan penelitian skripsi dalam Penegakan Hukum terhadap Pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

² Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Refika Aditama) hlm 38.

³ Solikin, 2010, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Vol 52, Desember, hlm 551.

Dari uraian diatas timbul permasalahan diantaranya, Bagaimana Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap limbah pabrik Tahu dan Bagaimana Penegakan Hukum dan Hambatan Terhadap limbah pabrik tahu? serta Apa peran Pemerintah daerah terhadap pencemaran limbah pabrik tahu di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar?, Hal itu bertujuan untuk mengetahui Pengaturan dan Penegakan Hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta untuk mengetahui sanksi terhadap pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Desa Kalipucung. Tentunya penelitian ini mempunyai manfaat yang diberikan bagi Masyarakat yaitu diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terkait permasalahan pencemaran lingkungan, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan untuk menghindari perbuatan yang dilarang hukum serta penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan manfaat untuk mahasiswa yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan serta referensi untuk mahasiswa jurusan hukum atau mahasiswa jurusan lainnya.

Metode penelitian yang digunakan digunakan oleh penulis menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian dengan cara mengumpulkan dan mengolah data primer selanjutnya melakukan analisis dengan data sekunder⁴. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung di lapangan dengan dasar dari data serta narasumber. Penulis mengumpulkan data dari lapangan dengan cara observasi langsung dan wawancara.

PEMBAHASAN

Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Limbah Tahu Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar

Dalam pengaturan penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikenal melalui tiga aspek hukum yang dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.

⁴ Michael, T. dan Kleden, K. L. 2018. Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Studi Yuridis Empiris Di Provinsi Jawa Timur). IPTEK Journal of Proceedings Series, (5), 281-289

1. Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup berdasarkan hukum administrasi

Hukum administrasi negara merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan kemasyarakatan⁵, pada sisi lain hukum administrasi negara merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk memengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah, jadi hukum administrasi negara memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintah⁶

Dalam Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pasal-pasal pengaturan penegakan hukum lingkungan yaitu pasal 76 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penegakan hukum secara sanksi administratif, pasal 76 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa sanksi administratif terdiri atas :

- 1) Teguran Tertulis
- 2) Paksaan Pemerintah
- 3) pembekuan izin lingkungan; atau
- 4) pencabutan izin lingkungan

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan atas

- a. Efektifitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup
- b. Tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan
- c. Tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan oleh dalam izin lingkungan
- d. Riwayat ketaatan pemegang izin lingkungan; dan/atau

⁵ M.Fahrudin Andriyansyah,(2020), *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*,Jurnal Unisma hal 359

⁶ Abid Zamzami,(2020),*Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang baik*, Jurnal Academia, Vol 3, hal 203

- e. Tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan pada lingkungan hidup.⁷
2. Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup berdasarkan hukum perdata

Kemudian Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) atau jalur diluar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Penerapan Hukum Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan, Dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya pencemaran atau perusakan, serta untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga netral untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa *Alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR)* .

Penyelesaian Sengketa *Alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang dimaksud ialah secara arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, yang saat ini banyak digunakan oleh para

⁷ Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 107

industriawan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di Indonesia, terutama dalam perjanjian kerjasama antara pihak investor dengan masyarakat, apabila terjadi pencemaran lingkungan.⁸

Penjelasan dari pasal 86 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan yaitu bahwa pemerintah atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak.

Sedangkan penyelesaian melalui Pengadilan (litigasi) itu terdapat pada pasal 87 sampai pasal 92 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan. Pasal 87 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan

3. Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup berdasarkan hukum pidana

Pengaturan penegakan hukum secara pidana terdapat pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Delik materiel atau akibat dari tindakan pidana terhadap lingkungan terdapat di ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penjelasan delik materiel yang termuat dalam pasal 98 dan pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, atau kriteria baku dan kerusakan lingkungan hidup dapat

⁸ Sodikin,2007, *Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkunga*, Djamban Jakarta hlm. 11

dikenakan sanksi pidana yang mana termuat di dalam pasal 98 dan pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,.

Selanjutnya delik formil ialah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu di lakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan.⁹

Terdapat 16 (enam belas) delik formil di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dirumuskan dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115.

Penjelasan dari pasal 100 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa tuntutan pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelaku telah lebih dari satu kali melakukan pelanggaran baku mutu air limbah atau baku mutu emisi atau baku gangguan. Berarti ketentuan ini menganut asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, karena pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu ganggun merupakan pelanggaran hukum lingkungan administrasi.

Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Tahu Desa Kalipucung Kabupaten Blitar

Dalam penerapan sanksi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dan Satpol PP lebih mengutamakan sanksi berupa :

1. Penegakan Hukum Lingkungan secara sanksi Administrasi, berupa:
 - a) Teguran tertuliss

⁹ Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 107.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Zainal Cholis selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan hidup melakukan teguran tertulis. Setelah dilakukan teguran secara tertulis selanjutnya.¹⁰ Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar lebih mengarahkan pembinaan terhadap pemilik usaha tahu.

b) Paksaan pemerintah.

Penerapan paksaan pemerintah harus didahului dengan teguran tertulis terlebih dahulu sebagai pemberitahuan atau peringatan bagi penanggungjawab kegiatan agar menghentikan pelanggaran yang dilakukan. Untuk saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Belum pernah menutup pabrik yang tidak memiliki Izin lingkungan hanya memberi teguran secara tertulis.¹¹

c) Pembekuan ijin

Menurut Bapak Zainal Cholis selaku Kepala Bidang Pengawasam dan Pengendalian Lingkungan Hidup sejauh ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar belum pernah melaksanakan sanksi berupa pembekuan izin lingkungan kepada pelaku usaha di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar, karena kebanyakan dari mereka langsung melakukan usaha atau upaya perbaikan lingkungan¹²

d) Pencabutan ijin

Pada prinsipnya sama dengan pembekuan ijin bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar akan mencabut ijin usaha atau ijin lingkungan apabila usaha/kegiatan mereka menimbulkan dampak yang meluas. Pada saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar belum pernah melaksanakan sanksi berupa pencabutan izin, karena kebanyakan pelaku usaha yang sudah diperingatkan sudah mengerti harus melakukan pemulihan lingkungan oleh mereka sendiri ¹³.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Qolis selaku Kepala seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar pada tanggal 2 Desember 2022

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Qolis selaku Kepala seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar pada tanggal 2 Desember 2022

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Qolis selaku Kepala seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar pada tanggal 2 Desember 2022

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Qolis selaku Kepala seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar pada tanggal 2 Desember 2022

2. Penegakan Hukum Lingkungan Secara Perdata

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum perdata lingkungan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

- a) Class Action atau Gugatan Masyarakat Hak gugat Class Action atau Gugatan Masyarakat dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk saat ini masyarakat desa kalipucung belum pernah menggugat kepada pelaku usaha/kegiatan pencemaran lingkungan berupa limbah tahu yang ada di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar, karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar selalu mengupayakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara mengajak pengusaha dan masyarakat untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.¹⁴

- b) Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Hak gugat organisasi sendiri diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Bapak Zainal Cholis selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar sejauh ini Ormas atau organisasi di bidang lingkungan hidup belum pernah menggugat kepada pelaku usaha/kegiatan pencemaran lingkungan berupa limbah tahu yang ada di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar, karena sebelum menggugat ke pengadilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar selalu mengupayakan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Qolis selaku Kepala seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar pada tanggal 2 Desember 2022

penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara mengajak pengusaha dan organisasi di lingkungan hidup untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.

c) Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Hak gugat pemerintah dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Bapak Zainal Cholis selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar untuk saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar belum pernah menggugat kepada pelaku usaha/kegiatan pencemaran lingkungan berupa limbah tahu yang ada di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar, karena sebelum menggugat ke pengadilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar selalu mengupayakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melakukan mediasi terlebih dahulu.

3. Penegakan Hukum Lingkungan terhadap limbah tahu berdasarkan Hukum Pidana

Menurut Bapak Zainal Qolis selaku Kepala seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar pada saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dan Satpol PP Kabupaten Blitar belum memberikan sanksi hukum pidana kepada pelaku usaha/kegiatan pencemaran lingkungan berupa limbah tahu yang ada di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar, dikarenakan petugas penyidikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar belum bisa melakukan penyidikan, karena belum adanya petugas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yang bisa ditugaskan menjadi Penyidik karena belum mempunyai sertifikat kompetensi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sehingga apabila terjadi tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka dalam penyidikannya dilimpahkan kepada penyidik kepolisian.

Ada beberapa hambatan di lapangan terkait Pencemaran Lingkungan berupa limbah tahu, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur profesional untuk melakukan penegakan hukum, seperti penyidik.

Jumlah tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yang belum ada menjadi salah satu hambatan di dalam penegakan hukum lingkungan terhadap limbah tahu di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, selama ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar telah mencoba untuk melakukan upaya terkait dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia ini dengan cara bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Blitar atau pihak Kepolisian dalam mengatasi penegakan hukum secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pencemaran lingkungan berupa limbah tahu.¹⁵

2. Jumlah anggaran yang terbatas untuk melakukan penegakan hukum

Menurut Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian lingkungan Hidup, untuk jumlah anggaran yang bisa digunakan dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup masih sangat terbatas, sehingga menjadi salah satu hambatan di dalam penegakan hukum lingkungan pencemaran lingkungan limbah tahu di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.¹⁶

Peran pemerintah terhadap pencemaran limbah tahu di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar

Peran pemerintah Kabupaten Blitar dalam pengelolaan limbah tahu yaitu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang izin Lingkungan. Sedangkan menurut Bapak Zainal Qolis selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar peran Dinas Lingkungan Hidup diantaranya memberikan penyuluhan sosialisasi di bidang hukum kepada masyarakat dan pengusaha tahu.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Qolis selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar pada tanggal 2 Desember 2022

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Qolis selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar pada tanggal 2 Desember 2022

Adapun Penerapan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup agar tidak terjadi kegiatan pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah dengan jalan memberikan penyuluhan (sosialisasi) bidang hukum kepada masyarakat dan para pelaku industri yang berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran, penyuluhan ini biasanya dilakukan secara bertahap yakni setiap 2 (dua) tahun sekali.¹⁷ Untuk masalah penyuluhan Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang lingkungan hidup. Dalam hal ini peran yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan penyuluhan terhadap industri tahu di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar bisa membantu dan menyadarkan masyarakat atau para warga pengusaha tahu bagaimana pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan dalam melakukan pengawasan dapat dilihat dari segi waktu pengawasan, pengawasan ada dua yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif.¹⁸

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.¹⁹ Dalam pengawasan terhadap pengelolaan limbah, pengawasan preventif dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar diantaranya :

- a) Pembuatan Perda Kabupaten Blitar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang izin Lingkungan, bertujuan agar para pengusaha tahu mengurus izin lingkungan dan mengolah limbahnya sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh pemerintah
- b) Pembinaan pengelolaan limbah pembinaan mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup kepada kepala desa yang dihadiri oleh aparat desa, pemuka masyarakat serta para pengusaha industri tahu. Pembinaan bisa dilakukan secara efektif dengan cara seminar yang

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Qolis selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar pada tanggal 2 Desember 2022

¹⁸ Sukanda Husin, Op.Cit.,h.119

¹⁹ Ibid ,h.119

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar tentang tata cara pengelolaan limbah secara benar tanpa merusak lingkungan.

- c) Pemerintah Kabupaten Blitar mengajak pengusaha tahu meningkatkan mutu pengelolaan lingkungan hidup. Dengan cara membina dan memberi pemahaman pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup agar terjadi keselarasan antara manusia dan lingkungan, kegiatan membina dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan yang dilakukan secara 4 bulan sekali.
- d) Petugas Satpol PP Kabupaten Blitar ditugaskan untuk mengadakan patroli atau giat di daerah rawan tercemar maupun yang belum tercemar agar nantinya ada upaya pencegahan dari pihak pemerintah untuk menanggulangi pencemaran agar tidak meluas dan bisa diatasi.

2) Pengawasan represif

Pengawasan Represif adalah dengan melakukan penegakan hukum yang bisa memulihkan kembali lingkungan yang mengalami kerusakan melalui penerapan sanksi²⁰ terhadap perusahaan yang membuang limbahnya disungai dan memberikan peringatan secara administratif sesuai dengan Pasal 80 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengawasan preventif dan represif berguna untuk mencegah dan menanggulangi dampak yang disebabkan oleh limbah agar nantinya bisa diketahui dari awal dan dapat diatasi sejak dini dan tidak merugikan masyarakat ataupun lingkungan. Pengawasan represif dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam perlindungan terhadap lingkungan hidup agar bisa membawa konsekuensi terhadap keterjalinan hukum pidana dengan hukum administrasi.²¹

KESIMPULAN

1. Dalam sistem pengaturan penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikenal melalui tiga instrumen hukum yang dijelaskan dalam Undang Undang Nomor

²⁰ Ibid ,h.119

²¹ Ibid

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Dimana penegak hukum serta proses penegakan hukumnya untuk masing-masing aspek berbeda.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar bekerja sama dengan Satpol PP telah melakukan penegakan hukum secara administratif yang merupakan opsi pertama dari tindak lanjut hasil pengawasan, terkait dengan penegakan hukum perdata dan pidana serata masih ada hambatan dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran limbah tahu Di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar yaitu belum adanya petugas Penyidik Pegawai Negeri sipil dan anggarannya sangat terbatas dalam hal penegakan lingkungan.
3. Peran pemerintah daerah dalam pencemaran lingkungan limbah tahu di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dalam melakukan pengawasan represif sudah maksimal karena proses penegakan hukum bagi pengusaha tahu yang melakukan pencemaran limbah sudah diberikan sanksi berupa teguran tertulis atau surat peringatan.

SARAN

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar sebaiknya segera memberikan sarana-prasarana serta pelatihan ke pegawai atau ASN Dinas Lingkungan Kabupaten Blitar agar mempunyai sertifikat kompetensi sebagai penyidik pegawai negeri sipil.
2. Bagi Pemerintah daerah Khususnya Kabupaten Blitar, sebaiknya segera membuat Peraturan Daerah mengenai tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, dan diharapkan masyarakat ikut serta aktif dalam menjaga lingkungan hidup dengan tidak membuang sampah sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arifin, S., 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Soft Media, Jakarta
- Hanis, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo hlm 24
- Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Refika Aditama)
- Solikin, 2010, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Vol 52, Desember, hlm 551.
- Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Refika Aditama)
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sodikin, 2007, *Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan*, Djamban Jakarta

Jurnal

- Abid Zamzami, (2020), *Pelaksanaan Fungsi Hukum Adminitrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang baik*, Jurnal Academia, Vol 3
- M. Fahrudin Andriyansyah, (2020), *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Adminitrasi Negara*, Jurnal Unisma,
- Januari Siregar, Muaz Zu, 2015, *Penegakan Hukum Dalam tindak Pidana*, Jurnal Mercatoria Vol. 8.
- Michael, T. dan Kleden, K. L. 2018. *Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Studi Yuridis Empiris Di Provinsi Jawa Timur)*. IPTEK Journal of Proceedings Series, (5), 281-289

Perundang Undangan

- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup dan Perusakan Hutan*

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Qolis selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar

Hasil wawancara dengan Bapak Warsito selaku Ketua RT Desa Kalipucung Kabupaten Blitar

Hasil wawancara dengan Bapak M Faizin selaku Kasi Pemerintahan Kantor Desa Kalipucung